

ANALISIS PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

Mimi, Amsah Hendri Doni

1 Mimi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M.
Djamil Djambek Bukittinggi), Email: mimimi24196@gmail.com

2 Amsah Hendri Doni (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi), Email:
AmsahHendriDoni@uinbukittinggi.ac.id

ABSTRAK

Dampak pajak hotel dan restoran inilah yang mendorong dilakukannya penelitian ini. Individu dan badan sama-sama wajib membayar pajak, yang mengikat secara hukum dan tunduk pada penegakan hukum. Dampaknya tidak langsung terlihat, namun negara memanfaatkannya dengan baik bagi warganya. Pemerintah negara bagian mengandalkan pendapatan pajak untuk mendanai berbagai program dan layanan yang berkontribusi terhadap kesejahteraan umum warganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak pajak hotel terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dan induktif untuk menganalisis data. Penelitian menghasilkan persamaan regresi linear berganda berikut ini: $Y = 29565,452 + 0,019 X_1 - 0,91X_2$. Pada $\alpha = 0,05$ uji hipotesis secara simultan menghasilkan tingkat signifikansi sebesar 0,03 atau Nilai Fhitung sebesar 3,464 mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai Ftabel sebesar 2,96. Nilai gabungan R-squared sebesar 0,633 menunjukkan reliabilitas sebesar 63,3%. Pajak yang dipungut oleh hotel dan restoran menyumbang 63,3% dari keseluruhan pendapatan yang dihasilkan di wilayah tersebut, sedangkan sumber lain yang belum diteliti menyumbang 36,7 persen sisanya.

Kata kunci: Pengaruh, pajak hotel, pajak restoran dan pendapatan asli daerah.

I. Pendahuluan

Individu dan badan wajib membayar pajak, yang ditegakkan dan diatur oleh undang-undang. Dampaknya tidak langsung terlihat, namun negara memanfaatkannya dengan baik bagi warganya. Salah satu sumber pendapatan negara adalah perpajakan, yang mendanai seluruh inisiatif yang diambil pemerintah dengan tujuan meningkatkan taraf hidup warga negaranya.

Pendapatan yang timbul dari aset yang digunakan oleh pemerintah daerah dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pembagian sumber daya keuangan antara pemerintah federal, negara bagian, dan daerah, yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Daerah” adalah uang yang diperoleh daerah. Terdapat beberapa permintaan PAD dari sumber daerah, antara lain:

1. Pajak Penjualan Daerah
2. Pajak Penjualan Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan berbeda-beda di setiap wilayah.
4. Tambahan pendapatan asli daerah.¹

Penyediaan penginapan oleh hotel dikenakan pajak yang disebut dengan “Pajak Hotel”². Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011, tarif pajak maksimum yang boleh diterapkan pada hotel di Kota Payakumbuh adalah 10%. Pelayanan yang diberikan hotel dengan harga tertentu, khususnya pelayanan tambahan yang meningkatkan kenyamanan dan kemudahan tamu, merupakan sasaran pajak hotel.³ Restoran harus membayar Pajak Restoran jika mereka membebankan biaya kepada pelanggan untuk makan dan minum di tempat usahanya. Sesuai Peraturan Daerah Kota Payakumbuh 9 Tahun 2011, tarif pajak tertinggi yang wajib dibayar oleh tempat makan adalah sepuluh persen. Penjualan makanan dan minuman yang dilakukan oleh pelanggan restoran akan dikenakan pajak, baik penjualan tersebut dilakukan di tempat pelayanan atau di tempat lain.⁴

Lokalitas Payakumbuh Kota Payakumbuh, salah satu pusat industri di Sumatera Barat, berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan pariwisata, yang menjadi pertanda baik bagi ekspansi sektor perhotelan di masa depan.

¹ D. D. Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: Ub Press, 2017.

² H. Herlina And O. Rizqiandi, *Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah*, *Asia Pacific J. Manag. Stud.*, Vol. 4, No. 1, 2017.

³ Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor 13 tahun 2011 tentang pajak hotel

⁴ Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor 9 tahun 2011 tentang pajak restoran

Tabel 1.1
Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (RTI) Kota Payakumbuh Tahun 2013 sampai dengan tahun 2022

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD (%)
1993	1.543.429.737,64	13.864.100.052,78	11,15
1994	1.644.272.268,80	20.338.296.292,25	8,08
1995	1.820.593.086,00	20.206.325.100,31	9,01
1996	1.779.130.835,90	23.100.063.819,71	7,70
1997	1.868.299.140,52	26.864.843.647,32	6,95
1998	2.005.634.139,00	29.258.852.940,40	6,85
1999	2.912.433.390,22	32.484.796.668,56	8,97
2000	3.302.924.301,00	36.642.757.490,35	9,01
2001	4.569.620.759,32	44.407.126.098,23	10,29
2002	5.378.687.570,12	52.312.270.113,12	10,28

Sumber: dinas pelayanan pajak kota payakumbuh 2023

Seperti terlihat pada Tabel 1.1, jumlah penerimaan pajak daerah di Kota Payakumbuh terus meningkat setiap tahunnya. Pajak yang dipungut di tingkat daerah memang berdampak kecil namun nyata terhadap PAD Kota Payakumbuh. Beberapa inisiatif, termasuk intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, berpotensi meningkatkan kontribusi rata-rata saat ini sebesar 8,83%. Selama jangka waktu sepuluh tahun, bersumber dari pajak daerah yang merupakan pendapatan asli negara.

Tabel 1.2
Rincian Realisasi Pendapatan Kota Payakumbuh dari Berbagai Pajak Daerah (Rupiah) 2003–2012

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran
2003	11.945.126,47	145.254.126,76
2004	11.121.105,48	151.515.509,00
2005	9.701.967,33	167.417.335,70
2006	8.740.611,62	174.267.443,60
2007	7.779.255,90	181.117.333,50
2008	6.817.900,19	187.967.332,40
2009	5.856.544,47	194.817.331,30
2010	4.895.188,76	201.667.330,20
2011	3.933.833,04	208.517.329,10
2012	2.972.477,32	215.367.328,10
Jumlah	72.766.010,58	1.108.165.242,00

Sumber: Dinas Pelayanan Pajak Kota Payakumbuh 2023

Berdasarkan statistik pada tabel 1.2, pajak restoran memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD Kota Payakumbuh selama sepuluh tahun terakhir, dengan akumulasi sebesar 1.108.165.242,00, sedangkan pajak hotel memberikan kontribusi sebesar 72.766.010,58.

Tabel 1.3
Menunjukkan persentase pajak daerah yang dipungut di Kota Payakumbuh pada tahun 2013 hingga tahun 2022

Tahun	Pajak Hotel (%)	Pajak Restoran (%)
2013	0,12	0,11

2014	0,06	0,87
2015	0,09	0,97
2016	0,67	0,87
2017	0,38	0,71
2018	0,66	4,78
2019	0,56	6,01
2020	0,36	14,52
2021	0,34	16,61
2022	0,26	14,88
Jumlah	0,44	11,36

Sumber: Dinas Pelayanan Pajak Kota Payakumbuh 2023

Berdasarkan Tabel 1.3, rata-rata tarif pajak restoran lebih tinggi dibandingkan hotel. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2022, penerimaan pajak di Kota Payakumbuh terus meningkat, hal ini menunjukkan masih besarnya ruang pertumbuhan potensi pajak daerah kota tersebut.

II. Kajian Pustaka

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Teori pembangunan ekonomi regional Michael P. Todaro menjadi landasan penelitian ini. Pengenaan pajak terhadap usaha seperti hotel dan restoran (PAD) merupakan salah satu pertimbangan utama yang berkontribusi terhadap perluasan pendapatan kota., hal ini dijelaskan oleh Teori Pembangunan Ekonomi Daerah. Untuk mendanai pertumbuhan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah antara lain mengandalkan Pendapatan Asli Daerah.⁵

⁵ Micahel P. Todaro. Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan, Jilid 1 (Terjemahan). Penerbit Erlangga. 2006

Pemerintah daerah harus mempunyai otonomi untuk mengurus urusannya sendiri, dan Peningkatan pendapatan awal pemerintah dari daerah merupakan salah satu upaya untuk mencapai otonomi tersebut. Peningkatan PAD akan menyebabkan peningkatan jumlah uang yang dikuasai pemerintah daerah, sehingga semakin memperkuat otonomi daerah, karena Pendapatan Asli Daerah berfungsi sebagai mekanisme pendanaan belanja daerah.

Menurut Yani, yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Daerah” adalah sejumlah uang yang diperoleh setiap daerah dari daerahnya masing-masing dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik oleh daerah maupun pemerintah federal.⁶ Yang dimaksud dengan “pendapatan asli daerah” adalah seluruh hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan diakui memberikan kontribusi terhadap nilai kekayaan bersih., sebagaimana dikemukakan oleh Atep Adya Barata. Segala uang yang diterima pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran yang menambah penyertaan dana milik pemerintah daerah, dalam pengertian umum dianggap sebagai pendapatan daerah.⁷

Menurut Halim, Yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Daerah” (PAD) adalah jumlah uang yang ada di suatu daerah yang mula-mula bersumber dari perekonomian daerah tersebut. Semua pendapatan daerah yang halal, termasuk pajak, retribusi, dan penatausahaan kekayaan daerah yang dikuasai sendiri oleh daerah, termasuk di dalamnya.⁸ Pera Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah dana yang diperoleh Daerah melalui Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Definisi Pendapatan Asli Daerah

⁶ Yani Ahmad. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta: Grafindo, 2002.

⁷ Brata, Atep Adya. Dasar-Dasar Pelayanan Prima. Jakarta Elelx Media Komputindo. 2004

⁸ Abdul Halim, Analisis Varian Atas Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Disertasi S3. 200

berikut ini dari berbagai ahli menunjukkan bahwa memiliki ciri-ciri yang serupa.

Segala uang daerah daerah, Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa pendapatan asli daerah mencakup hal-hal seperti yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan PAD lain yang sah.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Besar kecilnya pendapatan suatu daerah bergantung pada dua hal, yaitu keadaan perekonomian secara keseluruhan dan cara yang mungkin bagi masyarakat untuk menghasilkan uang. Fauzan berpendapat, Untuk menghidupi dirinya sendiri, pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan pendapatan awal daerah. Uang retribusi daerah, pendapatan perusahaan, pendapatan pajak daerah, dan sumber-sumber lokal lainnya yang sah, semuanya dapat berkontribusi pada pembiayaan PAD.⁹

Di Kota Payakumbuh, Terdapat beberapa dampak yang mungkin timbul terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD):

1) Pajak Hotel

Salah satu pasal undang-undang (28 tahun 2009) mengatur pajak atas jasa hotel (nomor 20 dan 21). Sesuai dengan definisi hotel, hotel tidak hanya mencakup hotel tradisional tetapi juga bangunan yang lebih modern seperti motel, losmen, pondok wisata, wisma tamu, rumah kos, dan bangunan serupa dengan sepuluh kamar atau lebih yang menawarkan penginapan dan layanan terkait dengan biaya tertentu.

2) Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan salah satu bentuk penunjang penyediaan makanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang disahkan pada tahun 2009. dan jasa terkait. Sebelum pemerintah daerah

⁹ Muhammad Fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, UII Press, Yogyakarta. 2006

dapat memberlakukan pemungutan pajak dari restoran, mereka harus membuat peraturan daerah yang mengatur pajak tersebut. Aturan mengenai pajak restoran ada dalam Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2009.

III. Metode Penelitian

Metode penelitian deskriptif asosiatif yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif asosiatif berupaya memahami hubungan antara berbagai variabel, sedangkan penelitian kuantitatif deskriptif berupaya memberikan gambaran obyektif tentang suatu situasi dengan mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data numerik.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Dalam konteks penelitian ini yang menjadi variabel terikatnya adalah pendapatan awal daerah (Y) Kota Payakumbuh. Pajak hotel (X_1) dan pajak restoran (X_2) sama-sama merupakan variabel bebas, dan pengertian dari masing-masing pajak tersebut dinyatakan sebagai berikut::

1. Pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah

Ada pajak yang berlaku untuk layanan yang ditawarkan hotel. Hotel, di sisi lain, didefinisikan sebagai perusahaan yang menawarkan penginapan dan layanan terkait kepada tamu dengan biaya tertentu. Dalam konteks ini, "penginapan" mengacu pada bangunan apa pun yang dapat diklasifikasikan sebagai hotel, motel, wisma, penginapan wisata, rumah kos, atau bangunan serupa, meskipun bangunan tersebut memiliki lebih dari 10 kamar.¹⁰

Melalui pemungutan pajak hotel, Badan Keuangan Daerah mampu menambah jumlah uang yang diterimanya. berapa banyak uang yang mereka kumpulkan setiap bulan bergantung pada seberapa dekat mereka mencapai tujuan bulanan mereka. Pendapatan dari pajak meningkat berbanding lurus dengan tingkat realisasinya. dalam skala regional, dan sebaliknya; kegagalan untuk mencapai tujuan-tujuan ini mungkin menunjukkan tidak efektifnya proses pengumpulan pajak.¹¹

¹⁰ Siahaan, M. P (2010) Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Yogyakarta : Pt Raja Gafindo Persada

¹¹ Suha, N. B., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis, Vol. 18 No. 1

Tabel 4.7 menampilkan temuan pengujian yang menghasilkan tingkat signifikansi 0,002. Nilai signifikansi ($0,002 < 0,05$) memberikan dukungan terhadap kesimpulan bahwa Pajak Hotel mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2022 sehingga menghasilkan penerimaan Ha.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang diperoleh Wahyu Indro Widodo (2017) dan Zainul Fikri (2016) terkait penelitiannya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pajak hotel memang berdampak pada pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah.

2. Pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah

Restoran wajib memungut pajak dari kliennya atas biaya pelayanan yang dikenakannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010. Setiap tempat usaha yang menjual makanan dan minuman kepada umum, baik itu restoran tempat duduk, kafetaria, kantin, pedagang kaki lima, bar, atau perusahaan katering, dianggap sebagai restoran.

Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel 4.7 dan derajat signifikansi yang diperoleh adalah 0,000. Kesimpulan pajak restoran mempunyai pengaruh yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh tahun 1993 sampai dengan tahun 2022 didukung oleh nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$) yang menunjukkan bahwa merupakan faktor signifikan.

Karena industri jasa makanan merupakan kekuatan ekonomi utama di Kota Payakumbuh, pajak restoran mempunyai dampak yang besar terhadap PAD. Payakumbuh dikenal sebagai Kota yang memiliki beragam Kuliner Khas dan banyak restoran yang menarik wisatawan lokal maupun luar daerah. Dengan banyaknya aktifitas bisnis restoran penerimaan pajak dari sektor ini menjadi sumber pendapatan yang konsisten dan cukup besar bagi pemerintah daerah.

Selain itu, dibandingkan dengan pajak daerah lainnya, Tingkat kepatuhan pajak restoran seringkali lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh sifat usaha restoran yang memiliki transaksi yang lebih mudah dilacak dan diawasi oleh pemerintah daerah. Sistem pemungutan pajak

restoran yang efektif ditambah dengan peningkatan jumlah restoran dan omset mereka seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Kota Payakumbuh dapat mendorong pembangunan daerah dan melalui pemungutan pajak restoran, memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD yang merupakan pendapatan asli daerah provinsi.

Temuan penelitian ini menguatkan temuan Zainul Fikri (2016) dan Wahyu Indro Widodo (2017) juga menemukan bahwa pajak restoran mempengaruhi pendapatan pajak di tingkat kota.

3. Pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini., berdasarkan temuan dari pengujian yang dilakukan pada waktu yang bersamaan, keduanya berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan variabel terikat secara bersamaan.

Hal ini dikuatkan dengan uji F yang ditampilkan pada Tabel 4.8. Berdasarkan hasil diperoleh F-value 3,464 dan p-value 0,003. Selain itu, 2,96 adalah nilai F tabel yang diketahui. Selisih sebesar 0,03 poin di bawah kriteria signifikansi 0,05 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua nilai tersebut. Nilai F hitung yang diperoleh yaitu sebesar 3,464 lebih besar dari nilai F tabel yaitu sebesar 2,96. Pajak hotel dan restoran, bila digabungkan, jelas sangat merugikan sumber daya keuangan daerah.

Karena saling ketergantungan dalam bisnis perhotelan dan pariwisata, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh cukup besar dampaknya dari pajak yang dipungut dari hotel dan restoran. Banyak wisatawan yang membutuhkan pilihan penginapan dan tempat makan ketika berkunjung ke Payakumbuh, berkat daya tarik wisata kuliner khas kota tersebut dan kemungkinan wisata lainnya. Meningkatnya jumlah wisatawan berarti meningkatnya bisnis hotel dan restoran, karena sebagian besar rejeki nomplok pajak berakhir di dompet perusahaan-perusahaan tersebut. Pelaku usaha perhotelan seperti hotel dan restoran bersinergi untuk mendongkrak PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Dalam hal administrasi dan pemungutan, pajak hotel sangat mirip dengan pajak restoran. Keduanya relatif mudah diawasi dan dipungut oleh pemerintah daerah karena sifat usahanya yang memiliki lokasi tetap dan transaksi yang lebih transparan. Sistem pemungutan yang efektif untuk kedua sektor ini, ditambah dengan potensi pertumbuhan yang sejalan dengan perkembangan pariwisata dan ekonomi Kota Payakumbuh menciptakan aliran pendapatan yang dapat diandalkan dan besar bagi wilayah ini dari penggabungan pajak hotel dan restoran. Hal ini membuka jalan bagi peningkatan perencanaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan oleh pemerintah daerah.

Pajak hotel dan restoran berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya berdampak pada terciptanya lapangan kerja dan terdorongnya pembangunan perekonomian di Kota Payakumbuh. Pertumbuhan industri terkait, termasuk penyedia transportasi, pemasok bahan makanan, dan jasa kreatif, didorong oleh perluasan industri perhotelan dan jasa makanan. Hal Dalam jangka panjang, hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan memperluas rantai nilai perekonomian, menyebabkan peningkatan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pajak hotel dan restoran tidak hanya digunakan untuk PAD, namun juga membantu memperkuat perekonomian daerah, sehingga membuka peluang lebih banyak pengumpulan pajak dari sumber lain.

Selama 30 tahun, hasil pemungutan pendapatan daerah dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang berkaitan dengan pajak hotel dan restoran. Hal ini terlihat jelas, seperti terlihat pada Tabel 4.6 dimana nilai customized R square adalah 0,633. Dalam hal varians keseluruhan PAD, pajak hotel dan restoran bertanggung jawab atas 63,3% variasi tersebut, sedangkan komponen lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian bertanggung jawab atas 36,7% variasi tersebut.

V. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dapat diambil penulis dari data dan kajian yang disajikan pada bab sebelumnya. Beberapa contohnya adalah:

1. Pajak hotel mempunyai dampak yang besar terhadap pendapatan awal pemerintah daerah, seperti yang ditunjukkan oleh koefisien regresi sebesar 0,019, yaitu sedikit di bawah 1,9%. Hipotesis nol (H_0) kami tolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima karena nilai t hitung sebesar 2,383 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,96 yang lebih besar dari tingkat signifikansi (Sig) sebesar 0,002 (yang kurang dari 0,05). Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menerima hipotesis nol yang menyatakan bahwa pajak hotel (X_1) tidak berdampak terhadap pendapatan asli daerah Kota Payakumbuh.
2. Pendapatan asli daerah Kota Payakumbuh sebesar 9,1% (koefisien regresi = 0,091) terkena dampak pajak restoran. Akibat nilai t taksiran lebih besar dari nilai t tabel (2,095) atau tingkat signifikansi (Sig) lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$), maka hipotesis H_0 ditolak, sedangkan hipotesis H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa pajak restoran (X_2) tidak mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Payakumbuh sesuai dengan hipotesis nol.
3. Hasil penelitian dengan menggunakan regresi berganda menunjukkan bahwa pengaruh gabungan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (R) adalah sebesar 0,182 atau setara dengan 18,2%. R square, koefisien determinasi, juga tersedia sebesar 0,633, atau 63,3%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran menyumbang sekitar 63,3% dari total pendapatan kota, dan 36,7% sisanya berasal dari sumber yang tidak diketahui.

Daftar Pustaka:

- D. D. Anggoro, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: Ub Press, 2017.
- H. Herlina And O. Rizqiandi, "Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah," *Asia Pacific J. Manag. Stud.*, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor 13 tahun 2011 tentang pajak hotel
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh nomor 9 tahun 2011 tentang pajak restoran
- Micahel P. Todaro. *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesembilan, Jilid 1 (Terjemahan). Penerbit Erlangga. 2006
- Yani Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: Grafindo, 2002.
- Brata, Atep Adya. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta Elelx Media Komputindo. 2004
- Abdul Halim, *Analisis Varian Atas Anggaran Pendapatan Asli Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia* Disertasi S3. 2001
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, UII Press, Yogyakarta. 2006
- Siahaan, M. P (2010) *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : Pt Raja Gafindo Persada
- Suha, N. B., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, Vol. 18 No. 1,.
- Zainul Fikri, dkk. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. e – *Jurnal Riset Manajemen*.
- Wahyu Indro Widod, dkk (2017). pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yogyakarta. *Jurnal visi manajemen*, volume 2, no 2.
- Zainul Fikri, dkk (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. e – *Jurnal Riset Manajemen*.
- Wahyu Indro Widodo, dkk (2017). pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yogyakarta. *Jurnal visi manajemen*, volume 2, no 2.